

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA ILLEGAL LOGGING DEMI TERCIPTANYA
PELESTARIAN HUTAN DI KABUPATEN LANDAK
(Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Kalimantan Barat UPT. Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah Landak)**

Arsenius¹, Hasnah Aziz², Hardjito S. Darmojo³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹arsenius@unis.ac.id

Email : ²hasnah.aziz@unis.ac.id

Email : ³hardjito.darmojo@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, guna mendukung upaya pelestarian hutan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hutan di Kabupaten Landak memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penyangga ekosistem dan penyimpan keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas illegal logging semakin marak terjadi dan mengakibatkan degradasi hutan dalam skala besar. Fenomena ini menimbulkan ancaman serius terhadap fungsi ekologis hutan serta berdampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan menggali dan memahami secara mendalam kebijakan hukum yang diterapkan untuk menanggulangi illegal logging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kebijakan hukum di Indonesia telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Pendekatan penegakan hukum yang dominan bersifat represif belum mampu menyentuh akar permasalahan. Maka dari itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan hukum yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan preventif, partisipatif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Illegal Logging, Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum, Pelestarian Hutan, Kabupaten Landak

Abstrak

This study aims to analyze the legal policies used to address the crime of illegal logging in Landak Regency, West Kalimantan, in order to support forest conservation efforts and environmental sustainability. The forests in Landak Regency hold a strategic role, not only as ecological buffers and reservoirs of biodiversity, but also as an economic resource for surrounding communities. However, in recent decades, illegal logging activities have increasingly intensified and caused large-scale forest degradation. This phenomenon poses a serious threat to the ecological functions of the forest and

negatively affects the socio-economic conditions of local communities. The study employs a qualitative research method with a descriptive-analytical approach, aimed at exploring and deeply understanding the legal policies implemented to combat illegal logging. The findings indicate that, normatively, Indonesia's legal framework refers to Law Number 41 of 1999 on Forestry and Law Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. However, field implementation still faces various obstacles, such as weak inter-agency coordination, limited human and technological resources, and low levels of community awareness. The predominantly repressive law enforcement approach has also failed to address the root causes of the problem. Therefore, this study recommends the reformulation of a more comprehensive legal policy by integrating preventive, participatory, and community-empowerment approaches.

Keywords : *Illegal Logging, Legal Policy, Law Enforcement, Forest Conservation, Landak Regency.*

A. Pendahuluan

Hutan memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Hutan tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga bagian integral dari kearifan lokal dan tata kehidupan masyarakat adat. Namun, keberadaan hutan menghadapi ancaman serius akibat praktik pembalakan liar (illegal logging) yang terjadi secara meluas dan sistematis.

Salah satu penyebab utama sulitnya mengatasi illegal logging di Kabupaten Landak adalah lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum dan pengelola hutan. Selain keterbatasan personel Polisi Kehutanan (Polhut), kurangnya sarana pendukung, serta minimnya anggaran operasional, ketidaksinambungan komunikasi antara DLHK, KPH, Kepolisian, Kejaksaan, hingga pemerintah desa dan lembaga adat menjadi hambatan signifikan. Masalah ini menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini, karena keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi semua pihak dalam pengawasan, pelaporan, dan penindakan terhadap pelaku pembalakan liar.



Gambar 1. Kasus Illegal Logging di Kabupaten Landak

Kasus Illegal Logging di Landak, Kayu olahan yang diamankan Polhut Landak, yang diduga hasil pembalakan liar di hutan setempat. (Foto Kundori) Rabu, 22 Oktober 2014 13:34 WIB. Penelitian ini difokuskan pada analisis kebijakan hukum yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi illegal logging, dengan penekanan khusus pada aspek koordinasi antarinstansi. Penelitian juga mengkaji bagaimana implementasi kebijakan ini berdampak pada pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, hasil

penelitian ini mampu memberikan masukan konstruktif dalam memperkuat sistem penegakan hukum dan memperbaiki sinergi lintas sektor di Kabupaten Landak.

Penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Kabupaten Landak sering kali dihadapkan pada keterbatasan data dan bukti yang sah secara hukum, lemahnya kapasitas penyidik dalam bidang kehutanan, serta kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehutanan. Hal ini berdampak pada rendahnya angka penyelesaian kasus hingga ke meja hijau, serta banyaknya kasus yang berhenti di tahap penyelidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku.

Di sisi lain, perlu adanya reformulasi kebijakan hukum yang lebih komprehensif dan partisipatif dalam menangani masalah illegal logging. Hukum tidak cukup hanya dijadikan sebagai instrumen untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membina, memberdayakan, dan mendidik masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pelestarian hutan. Dalam konteks ini, hukum harus hadir sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sadar lingkungan.

Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana kebijakan hukum yang diterapkan di Kabupaten Landak untuk mengatasi masalah illegal logging, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi illegal logging serta memastikan keberlanjutan hutan di Kabupaten Landak. Penelitian ini juga akan mengkaji dampak kebijakan hukum terhadap pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Landak. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengambil kebijakan untuk merancang strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya pelestarian hutan, yang tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menelaah bagaimana implementasi kebijakan hukum di Kabupaten Landak dalam menangani illegal logging, serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang telah diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga akan menelusuri tantangan struktural maupun kultural yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif guna memperkuat sistem hukum lingkungan di tingkat daerah maupun nasional.

Berdasarkan kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maraknya illegal logging di Kabupaten Landak tidak hanya menjadi permasalahan lingkungan hidup, tetapi juga menimbulkan persoalan serius dalam hal kebijakan hukum dan tata kelola kehutanan. Fenomena ini mendorong perlunya suatu kajian yang sistematis terhadap kebijakan hukum yang telah dan sedang diterapkan dalam menangani illegal logging. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap substansi kebijakan hukum, efektivitas implementasinya, serta dampak kebijakan tersebut terhadap pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Landak.
2. Menilai efektivitas kebijakan hukum dalam menanggulangi illegal logging di Kabupaten Landak, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan hukum yang telah diterapkan efektif dalam mencapai tujuannya, khususnya dalam mengurangi angka illegal logging dan menjaga kelestarian hutan di wilayah tersebut.
3. Mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan hukum terhadap illegal logging di Kabupaten Landak, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan hukum, seperti kendala sumber daya, keterbatasan koordinasi, atau hambatan sosial dan budaya di masyarakat.

Illegal Logging

Illegal logging dalam konteks penelitian ini merujuk pada seluruh kegiatan penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan kayu yang dilakukan secara ilegal, yaitu tanpa izin resmi dari pihak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti :

1. Penebangan di luar areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK).
2. Pemalsuan dokumen angkutan kayu.
3. Kegiatan penebangan oleh masyarakat tanpa legalitas formal.
4. Perdagangan kayu hasil curian melalui jalur distribusi gelap.

Dalam penelitian ini, illegal logging diukur melalui indikator - indikator sebagai berikut :

1. Jumlah kasus illegal logging yang tercatat secara resmi oleh aparat penegak hukum atau instansi kehutanan.
2. Modus operandi pelaku, seperti penggunaan alat berat, pembalakan malam hari, atau kerja sama dengan oknum aparat.
3. Pelaku atau aktor yang terlibat, baik individu, kelompok masyarakat, maupun jaringan korporasi yang terorganisasi secara sistematis.
4. Illegal logging dinilai sebagai ancaman serius terhadap kelestarian hutan dan berdampak negatif bagi masyarakat, seperti menurunnya kualitas lingkungan, konflik sosial, serta hilangnya sumber daya ekonomi lokal.

Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum adalah seperangkat aturan, ketentuan, strategi, dan tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mencegah, mengendalikan, dan menindak aktivitas illegal logging dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan menciptakan keadilan ekologis. Dalam penelitian ini, kebijakan hukum diukur melalui :

1. Instrumen hukum yang berlaku di Kabupaten Landak, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Efektivitas implementasi, yaitu sejauh mana kebijakan mampu menurunkan angka illegal logging.

3. Kegiatan operasional, seperti patroli rutin, program pelatihan masyarakat, dan penindakan terhadap pelaku berdasarkan data penangkapan dan penuntutan.
4. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan hukum yang berlaku telah berhasil menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh praktek illegal logging di wilayah penelitian.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bagian ini mengulas beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu kebijakan hukum dalam menangani illegal logging.

1. Penelitian Aratiawir, C. A. (2024). Dengan judul “ Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan Oleh TNI AD (Studi Putusan DILMILL/01 Banda Aceh Nomor 146-K/Dmi-01/Ad/VIII/2016) “. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa : 1) Illegal logging merupakan kejahatan yang melibatkan penebangan, pengangkutan, dan perdagangan kayu tanpa izin yang sah. Tindak pidana ini membawa dampak serius pada kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta gangguan sosial-budaya. 2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan dasar hukum yang jelas dalam menanggulangi kejahatan ini. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, ditambah dengan ketentuan dalam KUHP, menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku illegal logging. 3) Penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Indonesia masih menemui kendala, termasuk dalam hal penerapan sanksi yang tegas. Meski ada kerjasama antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan pemodal, masih diperlukan komitmen yang lebih kuat untuk menekan aktivitas illegal logging.
2. Penelitian Kurniawan, W. A., & Kuswardani, K. (2023). Dengan judul “ Penanggulangan Pembalakan Liar dengan Hukum Pidana dan Penerapannya “. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa : 1) Pembalakan liar di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap lingkungan, ekosistem hutan, dan kehidupan manusia. 2) Upaya pencegahan dan penanggulangan pembalakan liar mencakup langkah preventif melalui sosialisasi, reboisasi, dan pembinaan masyarakat, serta langkah represif melalui patroli hutan dan penerapan sanksi hukum. Selain itu, kebijakan kehutanan yang selektif dan pembentukan satuan khusus seperti Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan pembalakan liar. 3) Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan organisasi terkait sangat penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum untuk mengatasi pembalakan liar.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali dan memahami secara mendalam kebijakan hukum yang diterapkan untuk menanggulangi illegal logging di Kabupaten Landak, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data atau informan yang digunakan terdiri dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan illegal logging di Kabupaten Landak. Dalam penelitian mengenai illegal logging di Kabupaten Landak, sumber data dipilih secara purposif (purposive sampling), yakni dengan mempertimbangkan posisi, pengalaman, dan kapasitas informan dalam memberikan informasi yang relevan dan mendalam.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari wawancara, observasi lapangan, dan diskusi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan hutan di Kabupaten Landak.

2. Sumber Data Sekunder

Selain wawancara langsung, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen dan laporan yang relevan dengan permasalahan illegal logging di Kabupaten Landak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang secara sistematis dan menyeluruh guna mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai fenomena illegal logging di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan memadukan berbagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi regulasi, pelaku lapangan, hingga masyarakat terdampak. Dengan menggunakan triangulasi teknik (wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi), peneliti berupaya membangun pemahaman yang lebih holistik tentang situasi, tantangan, dan dinamika di lapangan yang berkaitan dengan penegakan hukum atas aktivitas illegal logging.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi- terstruktur (lembar kerja wawancara) yang disusun berdasarkan tiga fokus utama penelitian, yaitu:

1. Kebijakan hukum yang diterapkan dalam menanggulangi illegal logging.
2. Implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Dampak kebijakan terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Landak.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui tahapan berikut :

1. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara akan ditranskrip secara lengkap, lalu dibaca dan dianalisis untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang relevan. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti data yang bersifat duplikatif atau terlalu umum, akan dieliminasi.

2. Pengelompokan Tema

Data yang relevan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti kebijakan hukum, tantangan implementasi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

3. Analisis dan Interpretasi

Interpretasi yang dilakukan bersifat reflektif dan kritis. Peneliti berusaha memahami fenomena bukan hanya dari sudut pandang hukum atau kebijakan, tetapi juga dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan tidak hanya menjawab rumusan masalah, tetapi juga mencakup refleksi kritis terhadap efektivitas kebijakan yang ada, kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya, serta dampak nyata illegal logging terhadap masyarakat dan lingkungan.

C. Hasil dan Pembahasan

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Landak, yang terletak di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki luas hutan yang signifikan dan menjadi fokus dalam pengelolaan serta perlindungan hutan dari berbagai ancaman, termasuk illegal logging. UPT KPH Wilayah Landak memiliki tugas utama dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, termasuk pemantauan aktivitas kehutanan, penerapan kebijakan konservasi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Secara geografis, Kabupaten Landak memiliki ekosistem hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati dan menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini menghadapi tantangan serius akibat aktivitas pembalakan liar yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok tertentu.



Gambar 1. Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat UPT. Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah Landak

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa titik rawan pembalakan liar di Kabupaten Landak, terutama di wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Aktivitas ini sering kali terjadi karena tingginya permintaan kayu di pasar serta

keterbatasan sumber daya dalam pengawasan hutan. Selain itu, faktor ekonomi dan sosial juga menjadi pendorong utama praktik illegal logging di wilayah ini. Masyarakat sekitar hutan, yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan kehutanan, sering kali terlibat dalam praktik penebangan liar sebagai sumber pendapatan. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan kurangnya alternatif ekonomi yang berkelanjutan membuat masyarakat memilih cara instan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pembahasan

Dengan demikian, analisis dalam bagian ini tetap berada dalam kerangka fokus penelitian dan tidak keluar dari permasalahan inti. Adapun pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Substansi Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Illegal Logging

Kebijakan dan implementasi yang berlaku di Kabupaten Landak dalam mengatasi illegal logging telah dilakukan melalui berbagai kebijakan hukum dan strategi implementatif yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, dinas kehutanan, serta instansi terkait lainnya. Dasar kebijakan ini merujuk pada regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturan pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten. Kebijakan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan hutan secara lestari, pelibatan masyarakat, dan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku pembalakan liar.

Kebijakan hukum untuk menanggulangi illegal logging telah diterapkan melalui berbagai regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan payung hukum utama dalam pengelolaan hutan lestari. Di tingkat pelaksana, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat serta UPT KPH Wilayah Landak menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama dari DLHK dan KPH Wilayah Landak, substansi kebijakan yang ada masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik di daerah. Misalnya, belum adanya penguatan kebijakan berbasis karakteristik lokal yang memperhatikan kondisi geografis dan sosial masyarakat sekitar hutan. Beberapa informan menyebut bahwa dalam praktiknya, banyak regulasi nasional belum sepenuhnya diterjemahkan dalam bentuk kebijakan teknis operasional di lapangan.

Dalam konteks ini, substansi kebijakan juga masih dirasakan kaku dan birokratis. Contoh yang diungkapkan oleh informan adalah mengenai akses masyarakat terhadap program perhutanan sosial yang terganjal oleh prosedur yang panjang dan kompleks. Padahal, jika masyarakat diberi akses legal yang jelas, maka keterlibatan mereka dalam menjaga kelestarian hutan bisa menjadi kekuatan besar dalam menekan praktik illegal logging.

Kebijakan ini memberikan mandat kepada instansi terkait untuk melakukan pelestarian dan pengawasan kawasan hutan, termasuk hutan lindung dan hutan produksi.

Dalam konteks Landak, substansi kebijakan ini mengatur pelarangan terhadap kegiatan yang merusak fungsi lindung dan produksi hutan, serta memberi dasar hukum bagi tindakan represif maupun preventif.

Implementasi dan Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Salah satu faktor paling menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan di Kabupaten Landak adalah koordinasi antarinstansi. Keterlibatan DLHK, UPT KPH, Polhut, Kepolisian, serta lembaga adat dan LSM lingkungan sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan dan penindakan yang efektif. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, koordinasi ini masih bersifat parsial dan belum terstruktur secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun koordinasi antarinstansi telah dilakukan dalam beberapa bentuk seperti operasi gabungan, rapat koordinasi, dan forum diskusi teknis, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satu kendala utama adalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan lapangan. Selain itu, belum adanya sistem informasi yang terintegrasi antarlembaga mengakibatkan terhambatnya alur pelaporan, pendataan kasus illegal logging, serta pemantauan tindak lanjut dari pelanggaran yang terjadi.

Koordinasi juga seringkali bersifat insidental, hanya dilakukan ketika terjadi peningkatan kasus atau tekanan dari publik, bukan sebagai agenda tetap yang dijalankan secara berkala dan strategis. Kegiatan seperti patroli bersama atau penindakan hukum terpadu belum terlaksana secara rutin, karena masih terganjal pada masalah teknis seperti anggaran, logistik, dan perbedaan prosedur antarinstansi. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan dan kepentingan lembaga juga memengaruhi soliditas dalam penanganan illegal logging, terutama dalam proses penindakan hukum dan pelaporan hasil operasi.

Implementasi kebijakan juga belum mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti akses terhadap sumber ekonomi alternatif. Program perhutanan sosial dan KPH dinilai belum berhasil menjangkau semua desa. Banyak kelompok tani hutan (KTH) yang terbentuk hanya sebagai formalitas karena tidak didampingi secara berkelanjutan. Secara umum, pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah yang dijalankan melalui UPT KPH Wilayah Landak telah mengikuti arah regulasi nasional, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi keterbatasan lapangan, seperti koordinasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat.

Dampak Kebijakan terhadap Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan hukum yang diterapkan belum sepenuhnya mampu menghentikan laju kerusakan hutan lindung dan produksi di Kabupaten Landak. Meskipun terdapat intervensi kebijakan dalam bentuk patroli, sosialisasi, dan program perhutanan sosial, namun kawasan hutan tetap mengalami tekanan dari aktivitas illegal logging yang berulang. Dampak kebijakan terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat masih belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan informan pendukung, ditemukan bahwa kondisi hutan

di beberapa wilayah Landak masih menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat aktivitas illegal logging. Secara ekologis, dampak kerusakan hutan sudah mulai terasa dalam bentuk meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, dan degradasi fungsi hidrologis hutan. Warga di sekitar hutan melaporkan perubahan pola aliran sungai dan menurunnya hasil panen karena dampak dari konversi hutan yang tidak terkendali.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM sudah mulai berjalan, seperti pelatihan pengelolaan hasil hutan bukan kayu, sosialisasi perhutanan sosial, dan bantuan alat produksi. Akan tetapi, skala program masih terbatas, dan pelaksanaannya belum merata di semua desa. Selain itu, masyarakat yang melaporkan aktivitas illegal logging kerap merasa takut terhadap kemungkinan ancaman atau tekanan dari pelaku, sehingga pelaporan menjadi kurang efektif.

Kebijakan hukum yang diterapkan memang berhasil menurunkan intensitas pembalakan liar di beberapa titik yang mendapat pengawasan ketat, namun di daerah lain, praktik tersebut tetap berlangsung karena lemahnya kontrol dan keterlibatan masyarakat. Informan dari desa-desa sekitar kawasan hutan menyebut bahwa kebijakan yang ada terlalu menekankan pada aspek represif, tanpa memberikan insentif ekonomi yang cukup bagi masyarakat.

Dalam hal kesejahteraan, masyarakat mengakui bahwa program-program pemerintah belum memberikan perubahan signifikan. Masih banyak warga yang menggantungkan hidup dari penebangan liar karena tidak memiliki keterampilan atau modal untuk beralih profesi. Mereka menyebut bahwa pelatihan dan program bantuan ekonomi yang dijanjikan pemerintah seringkali tidak merata dan minim pendampingan.

Di sisi lain, kebijakan hukum yang tidak konsisten juga menimbulkan keresahan. Contohnya, dalam satu wilayah yang sama, ada masyarakat yang ditangkap karena menebang pohon untuk kebutuhan rumah tangga, sementara di sisi lain terdapat pengangkutan kayu skala besar yang tidak disentuh hukum. Ketimpangan ini menyebabkan masyarakat merasa tidak adil dan enggan bekerjasama dengan aparat. Penelitian ini juga mencatat beberapa temuan penting lainnya, yaitu:

1. Keterlibatan pemodal besar (cukong kayu) yang mengorganisir pembalakan liar secara sistematis dan terstruktur.
2. Masih lemahnya pengawasan berbasis teknologi (misalnya penggunaan drone atau sistem deteksi satelit).
3. Kurangnya keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam proses penegakan hukum dan sosialisasi kebijakan.
4. Informan juga menyampaikan bahwa pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan masih sangat terbatas. Sosialisasi lebih banyak dilakukan secara satu arah dan tidak memberikan ruang untuk dialog. Padahal, masyarakat lokal memiliki pengetahuan ekologi yang penting untuk diintegrasikan dalam pengelolaan hutan.

Kelemahan dalam substansi kebijakan hukum berkonsekuensi langsung terhadap tidak optimalnya implementasi, yang pada akhirnya berdampak pada minimnya perlindungan terhadap kelestarian hutan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan illegal logging tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempuh melalui pendekatan kebijakan holistik yang berbasis data,

partisipatif, dan lintas sektoral. Sebagai pelengkap analisis, penting untuk menyajikan ringkasan temuan utama dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan Temuan

Aspek Utama	Temuan Lapangan	Kendala Utama	Implikasi terhadap Kebijakan
Substansi Kebijakan Hukum	Regulasi mengacu pada UU 41/1999 dan UU 18/2013, namun belum responsif terhadap kondisi lokal	Kurang adaptasi terhadap karakteristik sosial-geografis	Kebijakan bersifat normatif, kurang operasional
Implementasi dan Koordinasi	Dilakukan oleh KPH, DLHK, Polhut, SPORC, namun minim SDM dan logistik	Lemah koordinasi lintas lembaga dan minim dukungan infrastruktur	Implementasi kebijakan tidak berjalan optimal
Dampak terhadap Hutan dan Masyarakat	Terjadi degradasi hutan dan konflik sosial; keterlibatan masyarakat belum merata	Ketimpangan hukum, kurang insentif ekonomi, minim edukasi hukum	Rendahnya partisipasi aktif masyarakat

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, studi ini juga menunjukkan bahwa persoalan illegal logging di Kabupaten Landak tidak semata-mata dapat diatasi melalui pendekatan hukum yang represif. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada penindakan terbukti tidak cukup ampuh jika tidak dibarengi dengan pembangunan kesadaran hukum masyarakat, penyediaan alternatif penghidupan, serta penguatan kapasitas lembaga pelaksana di daerah. Penegakan hukum yang tidak konsisten, serta perlakuan berbeda terhadap pelaku skala besar dan kecil, menciptakan ketimpangan persepsi keadilan di tingkat akar rumput. Hal ini semakin diperburuk dengan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan hutan dan tidak meratanya akses masyarakat terhadap program legal seperti perhutanan sosial.

Oleh karena itu, perlu ada reposisi paradigma kebijakan dari pendekatan top-down menuju pendekatan kolaboratif berbasis lokal. Upaya pelibatan tokoh adat, LSM lingkungan, serta tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi sosial menjadi kunci dalam membangun pengawasan partisipatif yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penguatan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH sebagai faktor pelaksana di tingkat tapak juga

harus diikuti dengan penyediaan anggaran yang memadai dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kebijakan hukum dalam menanggulangi illegal logging di Kabupaten Landak masih menghadapi tantangan besar. Secara substansi, regulasi yang ada cukup lengkap, tetapi tidak responsif terhadap dinamika lokal. Implementasinya menghadapi kendala dari sisi sumber daya, struktur birokrasi, dan budaya masyarakat. Sementara dari sisi dampak, kebijakan belum mampu menciptakan keseimbangan antara pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dibutuhkan reformasi pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, terdesentralisasi, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat merupakan langkah kunci untuk menciptakan keberhasilan jangka panjang dalam pengendalian illegal logging di Kabupaten Landak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum yang diterapkan dalam menanggulangi illegal logging di Kabupaten Landak sudah mengacu pada peraturan nasional, namun belum sepenuhnya efektif karena belum melibatkan masyarakat secara optimal dan belum mengakomodasi kearifan lokal.
2. Implementasi kebijakan di lapangan menghadapi banyak kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
3. Dampak kebijakan terhadap pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Aktivitas illegal logging tetap marak dan masyarakat belum sepenuhnya diberdayakan secara ekonomi.

Referensi

Buku

- Gawe, J. M. (2022). *Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Illegal Fishing Oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Natuna* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Kartodihardjo, Herry., & Putro, Agus P. (2001). *Kebijakan Kehutanan dan Implementasinya di Lapangan*. Bogor: CIFOR.
- ROMDHANI, R. S. (2024). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging dalam Kerangka UU No. 18 Tahun 2013*. STIH IBLAM.
- Satyalalita, S. P., & Zulfiani, A. (2009). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009* (Studi Putusan Nomor : 379/Pid. B/LH/2023/PN TJK).

Jurnal

- Basuki, K., Mursyid, A., Kurnain, A., & Suyanto, S. (2016). Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tabalong. *EnviroScientiae*, 9(1), 27-43.
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Unissula*, 26(2), 12290.
- Cahyaningsih, W., Andriyani, Y., Fathanudien, A., & Akmaddhian, S. (2024). Efektivitas Regulasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Logging di Kuningan. *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(02), 121-140.
- Dakhi, D., & Amajihono, K. D. (2023). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 1-7.
- Dekiwati, E. S. (2022). Law Enforcement on Illegal Logging in Indonesia: Problems and Challenges in Present and the Future. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 1(1), 47-68. <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i1.56777>
- Disyahputra, A. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Illegal Logging Hutan Lindung yang Tersebar di Kabupaten Asahan. *Journal of Science and Social Research*, 7(1), 124-129.
- Eleanora, F. N. (2012). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL : Jurnal Hukum*, 3(2), 217-217.
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 186-195.
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 186-195.
- Mareta, J. (2016). Tindak pidana illegal logging dalam konsep keamanan Nasional.
- Siddiq, N. K., & Assaori, M. S. (2021). Eksistensi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan. *Jurnal fundamental justice*, 1- 12.
- Soedarsono, T. (2010). Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(1), 61-84.
- Sulfiani, A. N., & Firdaus, R. (2022). Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek Illegal Logging Di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 263-282.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Pengawasan Hutan
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan